



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 107 / PDT/2015/PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

WAYAN TINAS,

: laki-laki, umur 62 tahun, Agama Hindu, pekerjaan petani, alamat di Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng; semula sebagai **PENGUGAT** sekarang ;-----

----- **PEMBANDING** :-----

-----melawan :-----

I WAYAN WIARTA,

laki-laki, umur 32 tahun, pekerjaan swasta, alamat di Banjar Dinas Badeg Kelod, Desa Sebudi, Kecamatan Selat Duda, Kabupaten Karangasem , dalam hal ini memberi kuasa kepada **I NYOMAN SARDANA, SH.** dan **Gede Suryadilaga, SH.** Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Srikandi, Gang Pisang No.3 Singaraja – Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 April 2015 yang telah didaftarkan pada kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan register Nomor:112/SK.Tk.Bnd/2015/PNSgr. tertanggal

Halaman 1 dari 35 **Put.No. 107/PDT/PT.DPS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 April 2015, Semula sebagai **TERGUGAT** ;

sekarang sebagai ; -----

-----**TERBANDING** ;-----

-----**Dan** :-----

BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG, beralamat di Jalan Dewi

Sartika Nomor : 24 Singaraja; Dalam hal ini

memberikan kuasa kepada **I Dewa Made**

Agung Atmaja, SH., Edy Susanto, SH., I

Gede Sujana, SH. MH. berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2014 dan

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Singaraja, Register Nomor :191/

SK.Pdt.G/2014/ PN.Sgr. tanggal 20 Agustus

2014, semula sebagai **Turut Tergugat** ,

sekarang ;-----

-----**TURUT TERBANDING** ;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** :-----

----- Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 9 Juli 2014 yang

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 10 Juli 2014,

Nomor Register 169/Pdt.G/2014/PN Sgr. mengemukakan hal-hal sebagai

berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kinten (Alm) selanjutnya melahirkan : 3 (tiga) orang anak diantaranya adalah sebagai berikut : Wayan Siman (Alm), I Made Pandan (Alm), Ni Nyoman Dayuh (Alm) ;

2. Bahwa selanjutnya I Wayan Milling alias Pan Siman (Alm) menikah lagi dengan Ni Wayan Rania (Alm) dan tidak memiliki anak, selanjutnya menikah lagi dengan Ni Wayan Rati (Alm) dan memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Wayan Tinas atau Penggugat ;

3. Bahwa kemudian semasa hidupnya Ni Nyoman Dayuh (Alm) menikah dengan I Nyoman Bali (Alm) dan sekaligus I Nyoman Bali diangkat sentane sah oleh I Wayan Milling alias Pan Siman (Alm) dan dari perkawinan Ni Nyoman Dayuh (Alm) dengan I Nyoman Bali (Alm) mempunyai anak bernama Wayan Sukresna (Alm) dan sampai saat ini Wayan Sukresna (Alm) tidak mempunyai keturunan atau ceput ;

4. Bahwa I Wayan Melling alias Pan Siman (Alm) selain meninggalkan ahliwaris tersebut diatas juga ada meninggalkan warisan berupa tanah kebun kering seluas : 11400 M2 (sebelas ribu empat ratus meter persegi) pipil Nomor : 1, persil Nomor : 23 d, klas : IV terletak di Banjar Dinas Kelandis, Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Nengah Keramen ;-----

Halaman 3 dari 35 Put.No. 107/PDT/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Tanah milik Desa Pekeraman

Kelandis ;-----

- Sebelah Timur : Tanah milik Wayan Dedeg ;-----
- Sebelah Barat : Tanah milik Wayan Sumandi ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : Obyek sengketa ;-----

5. Bahwa sekitar tahun 1949 I Wayan Melling alias Pan Siman (Alm) ada membeli tanah atau obyek sengketa dari Pan Bakalan (Alm) dan mulai saat itulah obyek sengketa dikuasai dan digarap oleh I Wayan Melling alias Pan Siman (Alm) bersama-sama dengan menantunya bernama I Nyoman Bali alias Pan Sukresna (Alm) ;-----

6. Bahwa kemudian sejak tahun 1972 obyek sengketa selanjutnya digarap dan dikuasai oleh Penggugat bersama-sama dengan I Nyoman Bali alias Pan Sukresna (Alm), dan setelah I Nyoman Bali alias Pan Sukresna (Alm) meninggal dunia tahun 2012 obyek sengketa tetap dikuasai dan dikerjakan seluruhnya oleh Penggugat sampai saat ini ;

7. Bahwa oleh karena Penggugat adalah satu-satunya ahliwaris dari I Wayan Melling alias Pan Siman (Alm) yang masih hidup dan obyek sengketa adalah peninggalan dan milik I Wayan Melling alias Pan Siman (Alm) maka secara hukum obyek sengketa saat ini adalah sah milik Penggugat ;-----

8. Bahwa tanpa hak obyek sengketa telah di sertipikatkan oleh Tergugat menjadi atas nama Tergugat dan telah terbit sertipikat hak milik Nomor : 01198/Desa Pakisan dimana permohonan sertipikat tersebut melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pertama kali konversi pronata tahun

2013 ;-----

9. Bahwa oleh karena obyek sengketa milik Penggugat telah disertipikatkan oleh Tergugat secara tidak sah, maka jelaslah perbuatan Tergugat tersebut adalah melawan hukum yang mengakibatkan timbul kerugian baik moril maupun materiil bagi Penggugat ;

10. Bahwa oleh karena penerbitan sertipikat hak milik atas obyek sengketa oleh Tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum maka sertipikat hak milik Nomor : 01198/Desa Pakisan atas nama Tergugat adalah sertipikat yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat;

11. Bahwa oleh karena sertipikat hak milik Nomor : 01198/Desa Pakisan adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat maka Turut Tergugat tidak boleh melanjutkan proses peralihan hak atas obyek sengketa sertipikat hak milik Nomor : 01198/Desa Pakisan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

12. Bahwa oleh Karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat dalam perkara ini maka wajar jika Tergugat dihukum untuk membayar kerugian kepada Penggugat baik moril atau materiil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;-----

13. Bahwa oleh karena alasan-alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah beralaskan hukum yang sah, maka dengan ini Penggugat mohon

Halaman 5 dari 35 Put.No. 107/PDT/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Singaraja atau Yth. Majelis Hakim

yang memeriksa perkara ini agar menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya ;-----

Bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Pengugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----

3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ahliwaris yang sah dari I Wayan Melling alias Pan Siman (Alm) ;-----
4. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa seluas : 11400 M2 (sebelas ribu empat ratus meter persegi), pipil Nomor : 1, persil Nomor : 23 d, klas : IV yang terletak di Banjar Dinas Kelandis, Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Tanah milik Nengah Kramen ; -----
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Desa Pekraman Kelandis ; -----
 - Sebelah Timur : Tanah milik Wayan Degdeg ; -----
 - Sebelah Barat : Tanah milik Wayan Sumandi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hukum bahwa jual beli atas obyek sengketa seluas : 11400 M2 (sebelas ribu empat ratus meter persegi) antara Pan Bakalan (Alm) dengan I Wayan Melling alias Pan Siman (Alm) adalah sah ;

6. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa seluas : 11400 M2 (sebelas ribu empat ratus meter persegi) saat ini adalah sah milik Penggugat selaku satu-satunya ahliwaris yang sah dari I Wayan Milling alias Pan Siman (Alm) ;
7. Menyatakan hukum bahwa Penggugat menguasai obyek sengketa seluas : 11400 M2 (sebelas ribu empat ratus meter persegi) adalah sah ;

8. Menyatakan hukum bahwa sertifikat hak milik Nomor : 01198/Desa Pakisan atas nama Tergugat adalah sertifikat yang tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat ;

9. Menyatakan hukum bahwa Turut Tergugat tidak dapat melakukan proses peralihan hak atas obyek sengketa sertifikat hak milik Nomor : 01198/Desa Pakisan sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan Turut Tergugat dihukum untuk patuh dan taat atas seluruh amar dan perintah yang ada dalam putusan perkara ini ;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat baik moril atau materiil dalam perkara ini adalah sebesar Rp. 500.000.000,-

Halaman 7 dari 35 Put.No. 107/PDT/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (nama putusan : juta rupiah) ;

11. Menyatakan hukum bahwa dengan putusan ini, Penggugat dapat mengajukan permohonan sertipikat hak milik atas obyek sengketa menjadi atas nama Wayan Tinas (Penggugat) kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng adalah sah ;

12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini seluruhnya adalah sah ;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, oleh Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Gugatan Penggugat adalah tidak jelas/kabur, oleh karena Penggugat mendalilkan tanah obyek sengketa seluas :11400 M2; sedangkan tanah milik Tergugat adalah seluas :11.600 M2, sehingga antara luas tanah obyek sengketa yang di dalilkan dalam gugatan Penggugat tidak sama dengan tanah milik Tergugat;

Maka dengan demikian jelas gugatan Penggugat adalah tidak jelas/kabur; **Dan karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat di terima;**

DALAM POKOK PERKARA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah diuraikan pada bagian eksepsi diatas di anggap

telah masuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas telah diakui kebenarannya;

3. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan penggugat pada posita 3 (tiga) yang mendalilkan bahwa I Nyoman Bali (alm) diangkat sebagai sentana oleh I Wayan Melling alias Pan Siman (alm); oleh karena dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar, mengada ada dan tidak memiliki dasar hukum ;

Bahwa ternyata Penggugat dalam menulis nama saja sudah salah, oleh karena nama yang sebenarnya bukan I Nyoman Bali melainkan I Wayan Bali alias Pan Sukresna; -----

Sedangkan menurut ahli waris dari I Wayan Bali alias Pan Sukresna (alm) bahwa fakta yang sebenarnya adalah: Pada saat I Wayan Bali alias Pan Sukresna menikah dengan Ni Nyoman Dayuh dimana status Ni Nyoman Dayuh adalah Kawin Keluar; dan I Nyoman Bali alias Pan Sukresna (alm) tetap sebagai Krame Desa Adat Pakisan: -----

4. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada posita 4 (empat) yang mendalilkan bahwa I Wayan Melling alias Pan Siman (alm) ada meninggalkan harta warisan berupa tanah kebun kering seluas 11400 M2, pipil No.1, persil No.23d, klas IV, terletak di banjar dinas Kelandis, Desa

Halaman 9 dari 35 **Put.No. 107/PDT/PT.DPS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas:

- Utara : tanah milik Nengah Keramen;
- Timur : tanah milik desa pakraman Kelandis;
- Selatan : tanah milik Wayan Dedeg;
- Barat : tanah milik Wayan Semadi;
- yang disebut sebagai tanah obyek sengketa; oleh karena dalil tersebut

adalah dalil yang tidak benar, mengada ada dan tidak memiliki dasar Hukum; -----

Sedangkan menurut dokumen yang ada (bukti jual Beli) dan keterangan dari ahli waris I Wayan Bali alias Pan Sukresna (alm), fakta yang sebenarnya adalah: tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah milik dari I Wayan Bali alias Pan Sukresna yang didapat dengan cara membeli dari orang yang bernama : Pan Mudra pada tahun 1959; -----

5. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada posita 5 (lima),6 (enam) dan 7 (tujuh); oleh karena dalil dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar, mengada ada dan tidak memiliki dasar hukum; -----

Dan yang benar adalah bahwa tanah obyek sengketa adalah sah peninggalan dari I Wayan Bali alias Pan Sukresna (alm), dimana semasa hidupnya dia sendiri yang menggarap tanah tersebut sejak di belinya yakni tahun 1959 hingga tahun 2006, sedangkan Penggugat adalah orang lain yang tidak punya hubungan waris mewaris dengan I Wayan Bali alias Pan Sukresna (alm); Demikian pula halnya dengan dalil yang menyatakan I Wayan Bali alias Pan Sukresna (alm) meninggal pada tahun 2012 adalah bohong besar; sebab I Wayan Bali alias Pan Sukresna meninggal pada tahun 2006 dan di kubur di setra (kuburan) Desa Pakraman Pakisan serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id proses upacara penguburannya di lakukan oleh ahli

warisnya; -----

6. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada posita 8 (delapan),9 (sembilan),10 (sepuluh);oleh karena dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar,mengada ada dan tidak memiliki dasar hukum;

Bahwa yang benar adalah tanah obyek sengketa tersebut Tergugat beli dari pemiliknya yakni I Wayan Bali alias Pan Sukresna (alm),dimana pembayarannya secara bertahap yakni sejak tahun 1996,dan uang yang Tergugat pakai adalah berasal dari orang tua Tergugat,namun begitu Tergugat mau melunasi keburu pemiliknya meninggal dunia dan jual beli tersebut di lanjutkan oleh ahli warisnya,dan ketika Tergugat mau membuat akta jual beli kebetulan bersamaan di Desa Pakisan ada Program Nasional (prona) pensertifikatan tanah hak milik, sehingga dengan demikian Tergugat minta petunjuk kepada Kepala Desa dan sekaligus minta bantuan agar tanah milik Tergugat tersebut bisa masuk program prona;

Bahwa akhirnya tanah hak milik Tergugat tersebut dapat di mohonkan sertifikat hak milik Kepada Turut Tergugat melau prona,yang akhirnya terbit sertifikat hak milik No: 01198/Desa Pakisan atas nama Wayan Wiarta (Tergugat);

Bahwa dengan demikian Jelas Tergugat mendapatkan tanah obyek sengketa dengan jalan membeli,dan Tergugat adalah sebagai pembeli yang beritikad baik dilindungi undang undang,dan demikian pula halnya untuk mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah obyek sengketa dimana Tergugat juga telah mengikuti prosedur dan mekanisme yang di tentukan oleh aturan hukum yang berlaku,Maka sertifkat hak milik atas tanah obyek

Halaman 11 dari 35 **Put.No. 107/PDT/PT.DPS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas nama : Wayan Wiarta adalah sah dan karenanya

harus tetap di pertahankan;

7. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada posita 12 ;oleh karena dalil tersebut adalah dalil yang tidak jelas dan tidak memiliki dasar hukum; Bahwa Penggugat tidak mampu menjelaskan secara rinci mengenai kerugian kerugian yang di deritanya yakni kerugian moril berapa jumlahnya dan bagaimana pula bisa menderita kerugian moril tersebut;dan begitu juga Penggugat tidak mampu merinci mengenai kerugian materiil yang di deritanya seperti kerugian materiil dalam bentuk apa saja dan masing masing dari kerugian tersebut berapa jumlahnya; Hal tersebut sama sekali Penggugat tidak mampu untuk merincinya ,sehingga dengan adanya dalil yang tidak jelas tersebut membuktikan bahwa dalil gugatan penggugat adalah asal asalan;
Bahwa terhadap gugatan yang tidak jelas seperti tersebut di atas sudah patut dan adil untuk di tolak;
8. Bahwa terhadap kebenaran dalil dalil bantahan Tergugat seperti yang terurai di atas ,nanti akan Tergugat buktikan di Persidangan;
9. Bahwa terhadap dalil dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya Tergugat tidak menanggapi ,kecuali menolaknya;

Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian dari Tergugat seperti tersebut di atas,***Maka cukup beralasan bila terhadap dalil dalil gugatan Penggugat untuk dinyatakan di tolak untuk seluruhnya;***

II. DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa apa yang telah terurai pada bagian Konpensasi di atas,dianggap telah masuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonpensasi ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi ada memiliki sebidang tanah kebun luas :11.600 M² dengan Sertifikat hak milik No.01198/Desa Pakisan atas nama Wayan Wiarta (Penggugat Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi), yang terletak di Banjar Dinas Kelandis, Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, dengan batas – batas:

- U t a r a : tanah milik Nengah Keremen;
- Selatan : tanah milik Desa Pakraman Kelandis;
- Timur : tanah milik Wayan Dedeg;
- Barat : tanah milik Wayan Sumadi;

-yang selanjutnya di sebut tanah obyek sengketa;

3. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut Penggugat Rekonsensi/ Tergugat dalam Kompensi beli tahun 1996 dengan menggunakan uang milik orang tua Penggugat Rekonsensi/ Tergugat dalam Kompensi di mana pembayarannya secara bertahap;Dan ternyata hingga tahun 2006 pembayaran tersebut belum lunas,namun Pemilik awal (Penjual) yakni I Wayan Bali alias Pan Sukresna keburu meninggal dunia, sehingga untuk penerimaan Pembayar selanjutnya di lakukan oleh ahli warisnya dari I Wayan Bali alias Pan Sukresna (alm);
4. Bahwa dalam jual beli tersebut antara Penggugat Rekonsensi/ Tergugat dalam Kompensi ada kesepakatan secara lisan dengan Penjual,yakni: oleh karena pembayaran yang di lakukan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi secara bertahap,maka seluruh hasil dari tanah obyek sengketa tetap di hasili /dinikmati oleh pemilik tanah asal/Penjual hingga Pembayarannya yang di lakukan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi telah lunas; Dan Ternyata Penggugat Rekonsensi/ Tergugat dalam Kompensi baru bisa melunasinya pada tahun 2013;

Halaman 13 dari 35 Put.No. 107/PDT/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi dapat

melunasi tanah obyek sengketa dan mau membuat akta jual beli, ternyata bertepatan dengan itu di Desa Pakisan ada Prona (program Nasional) pensertifikatan tanah hak milik, sehingga Penggugat Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi langsung minta petunjuk kepada Kepala Desa Pakisan pada saat itu, apakah tanah milik Penggugat Rekonsensi/Tergugat dalam kompensi tersebut bisa di mohonkan sertifikat hak milik melalui Prona atau tidak ?, dan akhirnya Kepala Desa Waktu itu menyuruh Penggugat Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi untuk melengkapi persyaratan dari permohonan sertifikat tersebut sehingga proses berlanjut dan akhirnya terbitlah sertifikat hak milik no: 01198 atas nama: Wayan Wiarta (Tergugat);

6. Bahwa sejak sertifikat hak milik atas tanah obyek sengketa terbit dan sejak itu pula tanah obyek sengketa Penggugat Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi kuasai, namun Karena Penggugat Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi tinggal di Karangasem maka terhadap tanah obyek sengketa tersebut Penggugat Rekonsensi/tergugat dalam Kompensi carikan orang untuk menggarapnya sebagai Penyakap ; Namun hal itu tidak berlangsung lama tiba tiba Tergugat Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi datang tepatnya pada tanggal 28 Desember 2013 dengan tanpa alas hak yang sah melakukan penyerobotan disertai pengerusakan dan pencurian kayu kebun yang ada di atas tanah obyek sengketa; Dimana Penyakap Penggugat Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi di intimidasi dan di usir dari Tanah obyek sengketa; Dimana hal tersebut sudah Penggugat Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi laporkan kepada pihak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Tergugat Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi tetap saja menguasai Tanah obyek sengketa;

7. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonsensi / Penggugat dalam kompensi tersebut, dimana Penggugat Rekonsensi/Tergugat dalam Rekonsensi telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil, dan karenanya terhadap Tergugat Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi sudah patut dan adil untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi sebagai berikut;

a.- Kerugian materiil berupa penebangan dan pengambilan pohon kayu di atas tanah obyek sengketa dan kalau di uangkan sebanyak Rp.25.000.000,;

- Penghasilan kopi dan cengkeh yang ada di atas tanah obyek sengketa dimana Penggugat Rekonsensi/Tergugat tidak bisa menghasilinya sejak tahun 2014, dengan hasil rata rata pertahun bila di uangkan sama dengan Rp.30.000.000;

b. - Kerugian Immateriil, karena Penggugat Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi merasa di intimidasi, bahkan Tergugat Rekonsensi / Penggugat dalam Kompensi selalu menggunakan tenaga orang lain untuk melakukan intimidasi, sehingga Penggugat Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi selalu merasa ketakutan, dan jika hal tersebut dinilai dengan uang sebanding dengan nilai Rp.500.000.000;

8. Bahwa,oleh karena Tergugat Rekonsensi Menguasai tanah obyek sengketa dengan perbuatan melawan hukum,Maka terhadapnya sudah patut dan adil dihukum untuk keluar dan sekaligus menyerahkan tanah

Halaman 15 dari 35 **Put.No. 107/PDT/PT.DPS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat Rekonsensi/Tergugat dalam konpensi

dalam keadaan lasia,dan bila perlu dengan batuan alat Negara ;

Bahwa dengan berdasarkan atas segala uraian tersebut di atas Penggugat

Rekonsensi/Tergugat dalam konpensi mohon kepada Yth.Majelis Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk berkenan menjatuhkan

putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI;

DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak Gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONPENSI;

A. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;

B. **Menyatakan hukum** bahwa tanah obyek sengketa,luas :11.600 M² dengan Sertifikat hak milik No.01198 atas nama :Wayan Wiarta (Penggugat Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensi),yang terletak di Banjar Dinas Kelandis,Desa Pakisan,Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng ,dengan batas – batas:

- U t a r a : tanah milik Nengah Keremen;
- Selatan : tanah milik Desa Pakraman Kelandis;
- Timur : tanah milik Wayan Dedeg;
- Barat : tanah milik Wayan Sumadi;

adalah sah milik Penggugat Rekonsensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No: 01198 atas

nama: Wayan Wiarta adalah sah, sehingga memiliki kekuatan hukum berlaku;

D. Menyatakan Hukum Bahwa Tergugat Rekonsensi untuk menguasai tanah obyek sengketa adalah tanpa alas hak yang sah sehingga telah melakukan perbuatan melawan hukum;

E. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat Rekonsensi sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil, yakni:

- uang ganti rugi sebesar Rp.25.000.000,- sebagai pengganti dari penebangan semua pohon kayu yang ada di atas tanah obyek sengketa;
- uang ganti rugi sebesar Rp. 30.000.000,- sebagai pengganti hasil kebun kopi dan cengkeh untuk tiap tiap tahunnya terhitung sejak tahun 2014 hingga putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;

b. Kerugian Materiil, yakni:

- Penggugat Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi selalu merasa ketakutan, dan jika hal tersebut dinilai dengan uang sebanding dengan Rp.500.000.000;

F. Menghukum Tergugat Rekonsensi atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat Rekonsensi dalam keadaan lasia, bila perlu dengan bantuan alat Negara;

III DALAM KOMPENSI DAN REKONSENSI:

Halaman 17 dari 35 **Put.No. 107/PDT/PT.DPS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengajukan Tergugat Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi untuk

membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat Rekonsensi/
Tergugat dalam Kompensi mohon Putusan yang seadil-adilnya (**EX AEQUO
ET BONO**)

Menimbang, bahwa Turut Tergugat juga mengajukan jawabannya yang pada
pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1198 Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan secara yuridis formal telah memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3/1997 Tentang Pelaksanaan PP 24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
2. Bahwa mengingat objek sengketa dalam perkara ini yaitu Sertipikat Hak MilikNo. 1198 Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan Luas : 11400 m2 yang penerbitannya pada tanggal 20-08-2013 melalui prona Atas nama : I Wayan Wiarta atas dasar permohonan berdasarkan jual beli dibawah tangan;

Bahwa Turut Tergugat tunduk pada keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;-----

----- Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 9 Pebruari 2015 Nomor : 169/Pdt.G/2014/PN.Sgr yang amar selengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.dam.eksepsi.mahkamahagung.go.id

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

Dalam Kompensi:

Menolak gugatan Penggugat Kompensi seluruhnya;

Dalam Rekompensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekompensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa, luas : 11.600 M² dengan Sertifikat hak milik No. 01198 atas nama : Wayan Wiarta yang terletak di Banjar Dinas Kelandis, Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, dengan batas – batas:
 - U t a r a : tanah milik Nengah Keremen;
 - Selatan : tanah milik Desa Pakraman Kelandis;
 - Timur : tanah milik Wayan Dedeg;
 - Barat : tanah milik Wayan Sumadi;adalah sah milik Penggugat Rekompensi;
3. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No: 01198 atas nama: Wayan Wiarta adalah sah, sehingga memiliki kekuatan hukum berlaku;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekompensi yang menguasai tanah obyek sengketa sebagai perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat Rekompensi atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat Rekompensi dalam keadaan lusa, bila perlu dengan bantuan alat Negara;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekompensi untuk selain dan selebihnya;

Halaman 19 dari 35 Put.No. 107/PDT/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam Kompensi dan Rekonsensi:

Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.1.416.000,- (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah) ,

----- Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2015 Penggugat /Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang di putus oleh Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 9 Pebruari 2015 Nomor 169/Pdt.G/2014/PN.Sgr, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

----- Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Maret 2015 , permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding /Tergugat serta Turut Tergugat /Turut Terbanding pada tanggal 11 Maret 2015 ;-----

----- Membaca surat Memori Banding yang diajukan Pembanding/ Penggugat tertanggal 12 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 18 Maret 2015 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Tergugat/ Terbanding pada tanggal 9 April 2015 serta kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 24 Maret 2015 ;-----

-----Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Turut Tergugat/ Turut Terbanding tertanggal 13 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 13 April 2015 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 17 April 2015, sedangkan Tergugat / Terbanding telah diberitahukan kepada kuasanya pada tanggal 21 April 2015 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/

Terbanding tertanggal 21 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 21 April 2015 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 23 April 2015, dan Kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding pada tanggal 22 April 2015 ;-----

----- Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor : 169/Pdt.G/2014/PN.Sgr, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja telah memberi kesempatan kepada Pembanding/ Penggugat pada tanggal 18 Maret 2015 dan kepada Terbanding / Tergugat pada tanggal 9 April 2015 serta pada Turut Terbanding /Turut Tergugat pada tanggal 22 Maret 2015 ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** ;-----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam memori bandingnya yang pada pokok isinya sebagai berikut :-----

Bahwa Pembanding melalui memori banding ini menolak atau keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Singaraja tersebut diatas dengan semua pertimbangan hukumnya, dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

I. DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konpensasi :

Halaman 21 dari 35 **Put.No. 107/PDT/PT.DPS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Negeri Singaraja dalam putusannya tersebut salah

dan atau keliru memberi pertimbangan hukum mengenai status Nyoman Bali alias Pan Sukresna (alm) baik dalam perkawinannya dengan Nyoman Dayuh, maupun kedudukannya sebagai warga di Desa Adat Kelandis, Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng.-----

Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diterangkan oleh 2 (dua) alat bukti yang sah yakni berdasarkan bukti surat P.5, P.7 dan P.9 serta keterangan saksi Penggugat bernama Wayan Sadra selaku Kelian Desa Adat Kelandis, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa status perkawinan Nyoman Bali alias Pan Sukresna (alm) adalah kawin nyeburin / nyentana dengan anak dari Wayan Miling alias Pan Siman bernama Nyoman Dayuh (alm), dimana Nyoman Bali alias Pan Sukresna (alm) sebagai predana di keluarga Wayan Miling alias Pan Siman (alm) dan Nyoman Dayuh selaku purusa. -----

Bahwa demikian juga berdasarkan fakta persidangan dan fakta fakta hukum tersebut diatas telah terbukti bahwa Nyoman Bali alias Pan Sukresna (alm) karena perkawinannya dengan Nyoman Dayuh alias Men Sukresna (alm) menjadi anggota / kerama Dadia Pasek Bali Mula di Desa Adat Kelandis sebelum akhirnya pada tahun 1991 bersama sama dengan Wayan Tinas (Penggugat / Pembanding) dan seluruh leluhur leluhurnya beralih kawitan menjadi warga / anggota Dadia Bendesa Mas di Banjar Dinas Kelandis, Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng.-----

Bahwa karena perkawinan nyeburin / sentana tersebutlah menjadikan kedudukan Nyoman Bali alias Pan Sukresna (alm) selaku predana dan Nyoman Dayuh selaku purusa di keluarga Wayan Miling alias Pan Siman (alm). -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Negeri Singaraja dalam putusannya tersebut salah

dan atau keliru memberi pertimbangan hukum mengenai siapa pemilik tanah sengketa sebelum disertifikatkan oleh tergugat / terbanding.-----

Berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diterangkan oleh bukti tulis P.2 dimana tanah sengketa dibeli oleh Wayan Miling alias Pan Siman (alm) dari Pan Bakalan. Fakta tersebut sejalan dengan keterangan saksi penggugat / pembanding bernama Wayan Sadra (Kelian Desa Pakraman Kelandis) yang menerangkan bahwa saksi / Wayan Sadra pernah dikasi tahu oleh kakeknya bahwa Wayan Miling alias Pan Siman memperoleh tanah sengketa dengan cara membeli dari Pan Bakalan. Demikian juga diterangkan bahwa tanah yang dibeli oleh Wayan Miling alias Pan Siman tersebut diatas namakan menantunya yang diangkat sentana yakni Nyoman Bali alias Pan Sukresna (alm), oleh karenanya dalam akta jual beli yang pernah dilihat oleh saksi Wayan Sadra tertara antara Nyoman Bali alias Pan sukresna didudukkan selaku pembeli dan Wayan Bakalan alias Pan Mudra selaku penjual . -----

Bahwa berdasarkan 2 (dua) alat bukti tersebut diatas yakni bukti sura P.2 dan keterangan saksi Wayan Sadra (kelian Adat Desa Pekeraman Kelandis) dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, maka menurut hukum telah terbukti sebelum disertipikatkan oleh tergugat / terbanding tanah sengketa tersebut adalah milik Wayan Miling alias Pan Siman yang diatas namakan menantunya yang diangkat sentana yakni Nyoman Bali alias Pan Sukresna (alm). -----

3. Bahwa bilamanapun benar tanah sengketa dibeli dan karenanya menjadi milik Wayan Bali alias Pan Sukresna (alm), bila dihubungkan dengan fakta fakta hukum seperti diuraikan diatas dimana Wayan Bali alias Pan Sukresna (alm) kawin nyeburin / nyentana pada saudara tiri Penggugat / Pembanding yang bernama Nyoman Dayuh, serta dalam hal suami istri (Wayan Bali alias Pan Sukresna dan Nyoman Dayuh) ini tidak ada lagi

Halaman 23 dari 35 **Put.No. 107/PDT/PT.DPS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, maka harta kekayaan dalam hal ini tanah sengketa

haruslah jatuh kepada ahli waris terdekat yang dalam hal ini Penggugat /
Pembanding. -----

4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, sejatinya I Putu Sudarsana tidak
ada lagi hubungan waris mewaris dengan Wayan Bali alias Pan Sukresna
(alm) dikarenakan Wayan Bali alias Pan Sukresna (alm) telah kawin
keluar dari keluarga I Putu Sudarsana yakni dengan kawin nyeburin /
nyentana di keluarga Penggugat / Pembanding. -----

5. oleh karena demikian jual beli tanah sengketa antara I Putu Sudarsana
dengan Tergugat / Terbanding adalah tidak sah, karena penjual (I Putu
Sudarsana) tidak mempunyai legal standing / kedudukan hukum selaku
penjual atas tanah sengketa; -----

6. Bahwa berdasarkan Fakta persidangan sebagaimana diterangkan oleh 2
(dua) alat bukti yang sah yakni berdasarkan bukti surat TT.1 sampai
dengan TT.10.atas keterangan Penggugat/Turut Tergugat Rekonsensi/
terbanding telah melengkapi persyaratan permohonan persetipikatan
Konversi Prona 2013; -----

7. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Terbanding mendaftarkan tanah
sengketa secara Sporadik melalui Prona tahun 2013 dengan cara-cara
yang diatur dalam PP. 24/1997 tentang pendaftaran tanah, sesuai Surat
pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal
22-3-2013;

8. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Terbanding mengajukan permohonan
sertipikat Prona tahun 2013 sangat direkayasa oleh Kelian Banjar Dinas
Kelandis, Kepala Desa Pakisan dan saksi I Putu Sudarsana. yakni
mengaku menguasai sejak tahun 1996 sedangkan Penggugat
Rekonsensi lahir di Karangasem Tahun 1982 baru berumur 32 tahun
dalam Blangko permohonan Pendaftaran Tanah untuk Pertama kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Tanah Buleleng) menggunakan domisili Desa pakisan Tanggal lahir

31-12-1974 umur 40 tahun, yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No.01198 Desa Pakisan luas 11.600 M² Nama Pemegang hak Wayan Wiarta Tanggal Lahir 31/12/1974; -----

Bahwa Penggugat Rekonsensi/Terbanding dalam mengajukan surat permohonan sertipikat Prona 2013 atas Tanah Hak milik Adat dengan Hak Konversi tidak pernah menguasai tanah sengketa karena tinggal di Karangasem yakni dalam persidangan mengaku lahir tahun 1982 berumur 32 tahun; -----

Penggugat Rekonsensi/Terbanding dalam persidangan menerangkan sejak tahun 1996. Menguasai tanah sengketa/dalam Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yakni Penggugat Rekonsensi/Terbanding tinggal di Br. Dinas Badeg Kelod, Desa Sebudi, Kecamatan Selat Duda, Kabupaten Karangasem; -----

Bahwa Penggugat Konpersi/Pembanding akan melaporkan mengenai dugaan menempatkan keterangan Palsu dalam blangko Permohonan proses Sertifikat Konversi Prona Tahun 2013 yang diproses oleh BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng; -----

9. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Terbanding membeli tanah tahun 1996 dilunasi tahun 2013, yakni tidak ada Akta Jual-Beli yang sah secara hukum untuk dasar peralihan Hak atas tanah Sengketa yang dibeli oleh Penggugat Rekonsensi / Terbanding yang dimohonkan sertipikat Prona Tahun 2013. -----

- Bahwa berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria, oleh Boedi Harsono SH. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961. Ketentuan Peraturan Menteri Agraria no.10 tahun 1961(uraian dalam no.147) dan Pasal 43 dan 44 P.P 10/1961 bahwa perbuatan jual beli tanah yang telah diuraikan dalam no.172 diatas dan bukan perjanjian akan jual beli yang diatur dalam Hukum Perjanjian atau Hukum perutusan. Berhubungan

Halaman 25 dari 35 **Put.No. 107/PDT/PT.DPS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk memperoleh bukti, Bahwa jual- belinya memang benar dilakukan, Penjual dan Pembeli harus datang Pada PPAT. Dengan maksud agar dibuatkan Aktenya. -----

- Bahwa barang siapapun dilarang membuat Akta jual-beli tanah jika ia tidak ditunjuk sebagai PPAT. Kepala Desa pun dilarang menguatkan jual-beli yang tidak dibuat Aktanya oleh PPAT. (Pasal 43 dan 44 Peraturan Pemerintah no.10 tahun 1961 sebagai yang diuraikan dalam no. 147. -----

10. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Penggugat Rekonpensi mengaku beli tanah sengketa tahun 1996 pembayaran secara bertahap dan ternyata hingga tahun 2006 pembayaran belum lunas namun pemilik awal (Penjual) yakni Wayan Bali alias Pan Sukresna meninggal dunia tahun 2006 Penggugat Rekonpensi/ Terbanding baru bisa melunasi tahun 2013 ; -----

Bahwa yang benar Nyoman Bali alias Pan Sukresa meninggal dunia tahun 2012 surat keterangan meninggal tanggal 30 juni 2014 dari Perbekel Desa Pakisan. bukti P.16 -----

11. Bahwa dengan alat alat bukti yang diajukan oleh Penggugat konpensi/ pembeding sejatinya Penggugat dalam konpensi / pembeding sudah cukup mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja dalam pokok perkara dalam Konpensi yakni menolak gugatan penggugat; konpensi / pembeding adalah sebagai putusan yang salah dan atau keliru menurut hukum. -----

12. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja tidak cermat dalam menilai dan mempertimbangkan alat alat bukti yang diajukan oleh Penggugat konpensi / pembeding. Khusus terhadap bukti surat P.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dipertimbangkan sebagai bukti yang tidak memiliki kekuatan pembuktian secara hukum dengan alasan Wayan Mudra tidak dihadirkan sebagai saksi oleh penggugat konpensi / pembeding dalam persidangan adalah sebagai pertimbangan yang tidak cermat ,-----

13. Bahwa walaupun Wayan Mudra tidak ditarik sebagai saksi oleh penggugat konpensi / pembeding, karena Wayan Mudra sakit selama sidang berjalan di PN.Sgr. sampai meninggal Dunia tanggal 09-02-2015 namun saksi mengetahui dan ikut menandatangani bukti P.2 tersebut yakni Wayan Sadra telah memberikan kesaksian untuk itu didepan persidangan. Kesaksian Wayan Sadra tersebut antara lain :

bahwa semasa hidupnya Pan Siman memiliki tanah kurang lebih seluas satu hektar yang terletak di Banjar Dinas Kelandis, Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, dengan batas batas :

Utara : pangkung ,-----

Selatan : tanah Due pura maspahit Desa Pakraman kelandis

Timur : tanah milik Dedeg,-----

Barat : tanah milik Wayan Sumandi, -----

bahwa saksi Wayan sadra pernah ke lokasi tanah sengketa tersebut

bahwa dari cerita kakek saksi, Pan Siman memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Pan Bakalan.-----

14. Bahwa 2 (dua) alat bukti tersebut yakni P.2 dan keterangan saksi Wayan Sadra yang satu sama lainnya saling berhubungan dan saling menunjang, maka menurut hukum sudah cukup bukti bahwa pemilik tanah sengketa adalah Wayan Miling alias Pan Siman. -----

Bahwa mengapa tanah sengeta yang dibeli oleh Pan Siman didalam akta muncul Nyoman Bali alias Pan Sukresna atas nama sebagai pembeli.

Bahwa terhadap hal tersebut sebagaimana diterangkan oleh saksi Wayan Sadra dalam kesaksiannya karena Nyoman Bali alias Pan Sukesna menikah dengan Nyoman Dayuh (anak Pan Siman) dan Nyoman Bali

Halaman 27 dari 35 Put.No. 107/PDT/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id langsung diangkat sentana oleh Wayan miling alias

Pan Siman.-----

15. Bahwa karena demikian gugatan balik / rekonsensi yang diajukan oleh tergugat konpensi / pengugat rekonsensi tidak perlu dipertimbangkan lagi atau dengan sendirinya dinyatakan ditolak.-----

Dalam Rekonsensi :-----

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja salah dan atau keliru memberi pertimbangan terhadap alat alat bukti yang diajukan oleh Tergugat rekonsensi khususnya mengenai status perkawinan Nyoman Bali alias Pan Sukresna dengan Nyoman Dayuh;-----

Bahwa tentang status perkawinan tersebut sebagaimana diterangkan oleh 2 (dua) alat bukti yakni bukti P. 5, P. 7 serta keterangan saksi Wayan Sadra yang jelas jelas dalam kesaksiannya menerangkan : - bahwa Wayan Sukresna adalah anak dari Nyoman Dayuh hasil perkawinannya dengan Nyoman Bali. Pada saat pernikahannya, Nyoman Bali diangkat sentana (nyentana) oleh Wayan Miling alias Pan Siman (alm).-----

Bahwa dengan alat alat bukti tersebut sudah sangat terbukti menurut hukum bahwa Nyoman Bali alias Pan Sukresna telah kawin nyeburin (nyentana) dengan Nyoman Dayuh dan menjadi karma dadia Pasek Bali Mula di Desa Adat Kelandis. Dan duduk di Desa Negak/linggih di Desa Adat Kelandis,-----

Bahwa bukti tertulis P.5 tersebut berupa Surat Keterangan dari pejabat Adat yakni Kelian Desa Adat Kelandis : Wayan Sadra, ada nomor register, serta ada saksi saksi yang ikut menandatangani. -----

Bahwa saksi Wayan Sadra adalah Pejabat Adat yakni sebagai Kelian Desa Adat Kelandis.-----

2. Bahwa bilamana tergugat konpensi / penggugat rekonsensi / terbanding mengajukan alat alat bukti yang menerangkan sebaliknya atau kontra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang diajukan oleh penggugat konpensasi / tergugat rekonsensi / pembanding, maka alat alat bukti yang diajukan oleh tergugat konpensasi / penggugat rekonsensi / terbanding patut diragukan kebenaran materiilnya, karena tidak sesuai dengan fakta fakta riil, diantaranya tidak benar karenanya tidak ada fakta bahwa Nyoman Bali alias Pan Sukresna kawin biasa dengan Nyoman Dayuh yang dilangsungkan di rumah Nyoman Bali, tidak benar ada fakta yang dapat ditunjukkan bahwa Nyoman bali masih tercatat sebagai warga Desa Adat Pakisan, tidak benar dan tidak ada fakta bahwa Nyoman Bali ngampel ayahan dan dibayarkan oleh I Putu Sudarsana, serta tidak benar Nyoman Bali alias Pan Sukresna meninggal tahun 2006 ;-----

3. Bahwa yang benar Nyoman Bali alias Pan Sukresna meninggal tahun 2012. Di Desa Adat pekeraman Kelandis;-----
4. Bahwa sebagaimana dalam pokok perkara dalam konpensasi telah terbukti secara sah bahwa Nyoman Bali alias Pan Sukresna kawin nyeburin / nyentana dengan anak dari Wayan Miling alias Pan Siman yang bernama Nyoman Dayuh.-----
5. Bahwa karena demikian secara hukum hubungan hukum waris mewaris antara Nyoman Bali alias Pan Sukresna dengan I Putu Sudarsana dengan sendirinya putus. -----
6. Bahwa karena tidak ada hubungan waris mewaris, maka penjualan tanah sengketa yang dilakukan oleh I Putu Sudarsana kepada Tergugat konpensasi / penggugat rekonsensi / terbanding adalah tidak sah.-----
7. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Terbanding beli tanah sengketa cara dibawah tangan tidak ada Akta Jual- Beli secara sah pada PPAT.
8. Bahwa tidak benar Penggugat Rekonsensi lahir tahun 1974 umur 40 tahun yakni yang benar lahir tahun 1982 umur 32 tahun; -----
9. Bahwa tidak pernah menggarap/menguasai tanah sengketa ;-----

Halaman 29 dari 35 **Put.No. 107/PDT/PT.DPS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membeli/menguasai sejak tahun 1996 yakni dalam

persidangan menyatakan membeli dari I Putu Sudarsana tahun 2013;

11. Bahwa tidak pernah Pan Sukresna menjual pada Penggugat Rekonpensi/

Terbanding pada tahun 1996; -----

Berdasarkan semua uraian diatas, maka penggugat konpensi / tergugat rekonpensi / pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Denpasar berkenan memutus perkara ini di tingkat banding dengan amar sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari Pembanding-----

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 9 Pebruari 2015,

No.169/Pdt.G/2014/PN.Sgr. yang dimohonkan banding tersebut

Mengadili sendiri : -----

Dalam Eksepsi : -----

Menyatakan eksepsi tergugat konpensi / penggugat rekonpensi / terbanding tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara : -----

Dalam Konpensi : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ; -----
3. Menyatakan hukum bahwa penggugat adalah ahli waris yang sah dari
I Wayan Miling alias Pan Siman
(alm).-----
4. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa seluas 11400 M² (sebelas ribu empat ratus meter persegi), pipil no. 1, persil no. 23 d, kelas IV, yang terletak di banjar Dinas Kelandis, Desa pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, dengan batas batas :-----
 - sebelah Utara : tanah miilk Nengah Kramen ;-----
 - sebelah Selatan : tanah milik Desa Pekraman Kelandis;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: tanah milik Wayan Degdeg,-----

- sebelah barat : tanah milik Wayan Sumandi,-----

Adalah sah peninggalan dan milik dari I wayan Miling alias Pan Siman

(alm).,-----

5. Menyatakan hukum bahwa jual beli atas obyek sengketa seluas 11400 M² antara Pan Bakalan (alm) dengan I wayan Miling alias Pan Siman (alm) adalah sah.-----

6. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa seluas 11400 M². saat ini adalah sah milik penggugat selaku satu satunya ahli waris yang sah dari I Wayan Miling alias pan Siman (alm);-----

7. Menyatakan hukum bahwa penggugat menguasai obyek sengketa seluas 11400 M² adalah sah.-----

8. menyatakan hukum bahwa sertifikat hak milik No. 01198 / Desa Pakisan, luas 11.600 M². atas nama Tergugat adalah sertiikat yang tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat;-----

9. Menyatakan hukum bahwa Turut Tergugat tidak dapat melakukan proses peralihan hak atas obyek sengketa sertifikat hal milik No. 01198/Desa pakisan sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan turut tergugat dihukum untuk patuh dan taat atas seluruh amar dan perintah yang ada dalam putusan perkara ini

10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kerugian kepada penggugat baik moril atau materiil dalam perkara ini adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);-----

menyatakan hukum bahwa dengan putusan ini penggugat dapat mengajukan permohonan sertifikat hak milik atas obyek sengketa menjadi atas nama Wayan Tinas (Penggugat) pada BPN. Kantor pertanahan Kabupaten Buleleng adalah Sah; -----

Dalam Rekonpensi :

Halaman 31 dari 35 **Put.No. 107/PDT/PT.DPS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id / rekonsensi dari penggugat rekonsensi untuk

seluruhnya;

Dalam Konpensasi dan Dalam Rekonsensi :-----

-- Menghukum Tergugat konpensasi / penggugat dalam rekonsensi / Tebanding dan Turut Tergugat / Turut Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara baik untuk ditingkat Pengadilan Negeri maupun di tingkat banding ini ;

Atau : Mohon Putusan yang seadil adilnya ;-----

----- Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa apa yang telah disampaikan oleh Penggugat / pembanding tidak ada hal-hal baru dan pada dasarnya sama dengan gugatannya yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;-----

----- Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Tergugat /Terbanding dan Turut Tergugat /Turut Terbanding dalam kontra memori bandingnya yang pada prinsipnya mendukung putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 169/Pdt.G/2014/PN.Sgr tanggal 9 Pebruari 2015.-----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 9 Pebruari 2015 Nomor : 169 Pdt.G/2014/PN.Sgr. ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan juga tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena kesemua hal tersebut telah dipertimbangkan dengan cermat, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara sebagaimana dalam putusannya tersebut, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-putusan pengadilan perimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Hakim

Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai hasil pembuktian, oleh sebab itu alasan-alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;-----

----- Menimbang, Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 9 Pebruari 2015 Nomor : 169/Pdt.G/2014/PN.Sgr yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan oleh karenanya harus dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding / semula Penggugat ada dipihak yang kalah, maka Pemanding / semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat ketentuan pasal dalam Rbg serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

----- **M E N G A D I L I** ;-----

- Menerima permohonan banding dari Pemanding/ semula Penggugat ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 9 Pebruari 2015 Nomor : 169/Pdt.G/2014/PN.Sgr yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pemanding/ semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 oleh kami **SUDARYADI, SH.MH..** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua

Halaman 33 dari 35 **Put.No. 107/PDT/PT.DPS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Majelis Hakim Anggota Majelis untuk memeriksa dan

masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 10 Juni 2015 Nomor : 107/Pen.Pdt/2015/PT.DPS. dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **Kamis tanggal 30 Juli 2015** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota Majelis seperti tersebut diatas serta dibantu oleh **KETUT NAWA ARTANA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Anggota Majelis.

Ketua Majelis. .

ttd.

ttd

1. H. ALI MAKKI, SH.MH.

SUDARYADI, SH.MH .

ttd.

2. I GUSTI NGURAH ASTAWA ,SH.MH.

Panitera Pengganti.

ttd.

KETUT NAWA ARTANA, SH

Perincian biaya perkara banding :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,
3. Biaya Pemberkasan Rp. 139.000.-

J u m l a h Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan resmi

Denpasar, Agustus 2015
Panitera/Sekretaris

H. Joni Effendi, SH.MH.
NIP. 19610426 198402 1 001

Halaman 35 dari 35 **Put.No. 107/PDT/PT.DPS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)